



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **GO FIN KE**, NIK 1971011202010003, tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 12 Februari 2001, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Air Mawar RT 003 RW 002, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agama Budha, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia;
2. **STEVINDA ARTA MEVIA**, NIK1971076101050001, tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 21 Januari 2005, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Air Mawar RT 003 RW 002, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pgp, telah mengajukan permohonan pengesahan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 04 September 2021, yang dilaksanakan di Pangkalpinang ;
2. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang Bernama **UP VARRA DHAMO**, pada tanggal 17 Mei 2024 ;
3. Bahwa, Para Pemohon baru mendaftarkan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sehingga perkawinan antara Para Pemohon telah tercatat dan sudah diterbitkan Akta Perkawinan dengan **Nomor 1971-KW-17052024-0002** di Kota Pangkalpinang pada tanggal 17 Mei 2024, tertanggal 17 Mei 2024;

Halaman1 dari13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024PN Pgp



4. Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang , 30 November 2021, agama Budha, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 1971-LU-27012022-0007**, tertanggal 28 Januari 2022, (belum menikah) ;
5. Bahwa, selama masa perkawinan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon ;
6. Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah didaftarkan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
7. Bahwa, saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan anak ke-1 (satu) yang bernama **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY** terhadap anak dari Para Pemohon agar nama Pemohon I yang bernama **GO FIN KE** selaku orang tua Kandung Anak tercatat di Akta Kelahiran **Nomor 1971-LU-27012022-0007** Anak ke-1 (satu) Para Pemohon yang akan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang ;
8. Bahwa, tujuan pengesahan anak guna mempermudah Para Pemohon dan anak ke-1 Para Pemohon dalam berurusan secara Administrasi serta menyesuaikan dokumen-dokumen anak Para Pemohon di masa sekarang dan masa depan anak ke-1 Para Pemohon;
9. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan pengesahan anak ke-1 Para Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalpinang ;

Berdasarkan uraian di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Pengesahan Anak yang ke-1 (satu) Bernama **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 30 November 2021, agama Budha, yang diterbitkan oleh Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 1971-LU-27012022-0007**, tertanggal 28 Januari 2022 dari perkawinan Para Pemohon yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Akta Perkawinan **Nomor 1971-KW-17052024-0002** di Kota pada tanggal 17 Mei 2024, tertanggal 17 Mei 2024;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan Pengesahan Anak ke-1 (satu) Para Pemohon tersebut dengan cara membuat akta kelahiran baru atau membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak ke-1 (satu) bernama **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY Nomor 1971-LU-27012022-0007**, setelah ada keputusan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1971076101050001 atas nama Stevinda Arta Mevia, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1971011202010003 atas nama Go Fin Ke, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Nomor 59/KEL.AMW/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Mawar pada tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P.10;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 1971012401220004 atas nama kepala keluarga Go Fin Ke, selanjutnya diberi tanda P.3;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Perkawinan No. 19.71/005/005/V/2024 atas nama Go Fin Ke dan Stevinda Arta Mevia yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Buddha Kota Pangkalpinang tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Suami No. 1971-KW-17052024-0002 atas nama Go Fin Ke dan Stevinda Arta Mevia yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P.5;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Istri No. 1971-KW-17052024-0002 atas nama Go Fin Ke dan Stevinda Arta Mevia yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P.6;
8. Fotokopi sesuai aslinya Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-27012022-0007 atas nama Arcelio Gevariel Timothy yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 28 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P.7;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P-9 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya seluruh bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **MARTIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara Adat pada tanggal 04 September 2021, yang dilaksanakan di Pangkalpinang;
- Bahwa Para Pemohon juga telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama **UP VARRA DHAMO**, pada tanggal 17 Mei 2024;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah didaftarkan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang , 30 November 2021, agama Budha, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 1971-LU-27012022-0007**, tertanggal 28 Januari 2022, (belum menikah);

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama masa perkawinan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan anak ke-1 (satu) yang bernama **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY** terhadap anak dari Para Pemohon agar nama Pemohon I yang bernama **GO FIN KE** selaku orang tua Kandung Anak tercatat di Akta Kelahiran **Nomor 1971-LU-27012022-0007** Anak ke-1 (satu) Para Pemohon yang akan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;
- Bahwa, tujuan pengesahan anak guna mempermudah Para Pemohon dan anak ke-1 Para Pemohon dalam berurusan secara Administrasi serta menyesuaikan dokumen-dokumen anak Para Pemohon di masa sekarang dan masa depan anak ke-1 Para Pemohon;
- Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan pengesahan anak ke-1 Para Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Saksi 2. **GUNAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara Adat pada tanggal 04 September 2021, yang dilaksanakan di Pangkalpinang;
- Bahwa Para Pemohon juga telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang Bernama **UP VARRA DHAMO**, pada tanggal 17 Mei 2024;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah didaftarkan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang , 30 November 2021, agama Budha, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 1971-LU-27012022-0007**, tertanggal 28 Januari 2022, (belum menikah);
- Bahwa, selama masa perkawinan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan anak ke-1 (satu) yang bernama **ARCELIO GEVARIEL**

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pgp



TIMOTHY terhadap anak dari Para Pemohon agar nama Pemohon I yang bernama **GO FIN KE** selaku orang tua Kandung Anak tercatat di Akta Kelahiran **Nomor 1971-LU-27012022-0007** Anak ke-1 (satu) Para Pemohon yang akan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;

- Bahwa, tujuan pengesahan anak guna mempermudah Para Pemohon dan anak ke-1 Para Pemohon dalam berurusan secara Administrasi serta menyesuaikan dokumen-dokumen anak Para Pemohon di masa sekarang dan masa depan anak ke-1 Para Pemohon;
- Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan pengesahan anak ke-1 Para Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan Anak kandung Para Pemohon yang lahir dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu, Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Martin dan Gunawan membuktikan permohonannya guna memperoleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon berdasarkan permohonannya serta berdasarkan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2 berupa Kartu Tanda Pendudukan dan P.4 berupa Kartu Keluarga yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat tinggal di Pangkalpinang sehingga Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara permohonan *quo*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa :

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

- (1) *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;*

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa:

- (1) *Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:*
 - a. *Register Akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*
- (2) *Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya;*

Menimbang, bahwa Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

“Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. *kelahiran;*
- b. *kematian;*
- c. *perkawinan;*
- d. *perceraian;*
- e. *pengakuan anak; dan*
- f. ***pengesahan anak”***.

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pgp



Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan *“Setiap pengesahan anak **wajib dilaporkan** oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”*. Selanjutnya bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan *“**Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara**”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagai telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan *“Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara”*;

Menimbang, bahwa selanjutnyaberdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan *“Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan**sebelum** orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pembuktian Pemohon atas permohonan pengesahan anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, Bukti - P.4 berupa Kartu Keluarga, Bukti P.5 berupa Surat Keterangan Perkawinan No. 19.71/005/005/V/2024, Bukti P.6 dan Bukti P.7 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti P.8 Berupa Kutipan Akta Kelahiran, Bukti P. 9 berupa Surat Kuasa dan Bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Anak berupa Surat Pernyataan dapat diketahui bahwa ARCELIO GEVAREL TIMOTHY adalah merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang dilahirkan di Pangkalpinang, tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula oleh keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri menikah secara adat tanggal 04 September 2021 dan para Pemohon juga telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama UP VARRA DHAMO pada tanggal 17 Mei 2024;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah didaftarkan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang , 30 November 2021, agama Budha, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 1971-LU-27012022-0007**, tertanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa, selama masa perkawinan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan anak ke-1 (satu) yang bernama **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY** terhadap anak dari Para Pemohon agar nama Pemohon I yang bernama **GO FIN KE** selaku orang tua Kandung Anak tercatat di Akta Kelahiran **Nomor 1971-LU-27012022-0007** Anak ke-1 (satu) Para Pemohon yang akan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang ;
- Bahwa, tujuan pengesahan anak guna mempermudah Para Pemohon dan anak ke-1 Para Pemohon dalam berurusan secara Administrasi serta menyesuaikan dokumen-dokumen anak Para Pemohon di masa sekarang dan masa depan anak ke-1 Para Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan pengesahan secara hukum terhadap Anak Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan alat bukti di atas dapatlah diketahui bahwa Anak Para Pemohon dilahirkan sebelum perkawinan Para Pemohon dilangsungkan secara sah menurut agama Budha dan mendapat pengesahan dari Negara melalui pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon secara seksama serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata telah bersesuaian satu sama lain,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk pengesahan Anak Para Pemohon yang lahir dari perkawinan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon oleh karena itu terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan pengesahan Anak Para Pemohon tersebut berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian maka petitum kedua permohonan Para Pemohon yang mohon agar "Menetapkan Pengesahan Anak yang ke-1 (satu) Bernama **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 30 November 2021, agama Budha, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 1971-LU-27012022-0007**, tertanggal 28 Januari 2022 dari perkawinan Para Pemohon yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Akta Perkawinan **Nomor 1971-KW-17052024-0002** di Kota pada tanggal 17 Mei 2024, tertanggal 17 Mei 2024" adalah sah menurut hukum beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada amar penetapan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan "*Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada **register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak***". Selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan **membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak***";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka petitum ketiga beralasan pula untuk dikabulkan dengan memperbaiki amarnya yang semula "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan Pengesahan Anak ke-1 (satu) Para Pemohon tersebut dengan cara membuat akta kelahiran baru atau membuat Catatan Pinggir pada Petikan

Halaman10 dari13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak ke-1 (satu) bernama **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY Nomor 1971-LU-27012022-0007**, setelah ada keputusan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan” menjadi “Memerintahkan Para Pemohon untuk segera setelah menerima penetapan ini melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang agar dibuat catatan pinggir mengenai pengesahan Anak Pertama Para Pemohon tersebut pada Register Akta Kelahiran Anak Para Pemohon maupun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak”;

Menimbang, bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” serta mengingat ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena itu Hakim merasa perlu memperbaiki amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada amarnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jelas dan mudah dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segenap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman11 dari13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak Pertama Para Pemohon yang bernama **ARCELIO GEVARIEL TIMOTHY**, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 30 November 2021 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 1971-LU-27012022-0007 tertanggal 28 Januari 2022 merupakan anak sah dari perkawinan Para Pemohon yang perkawinannya telah dilakukan secara sah menurut agama Budha dan telah dicatatkan sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-17052024-0002 tanggal 17 Mei 2024;
- Memerintahkan Para Pemohon untuk segera setelah menerima penetapan ini melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang agar dibuat catatan pinggir mengenai pengesahan Anak Pertama Para Pemohon tersebut pada Register Akta Kelahiran Anak Para Pemohon maupun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pgp. tanggal 10 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Fatma Wahyuna, A.md, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Fatma Wahyuna, A.md,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H

Perincian biaya-biaya:

Halaman12 dari13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:Rp200.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon I & II	:Rp20.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp270.000,00

Terbilang: (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)